



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 300/96 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN SEKRETARIAT PELAKSANA
KEGIATAN PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, salah satunya adalah mengkoordinasikan ketertiban dan keamanan dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi Satuan Polisi Pamong Praja terkait pengamanan Pemilihan Kepala Desa, maka perlu untuk membentuk Panitia Pelaksana dan Sekretariat Panitia Pelaksana Kegiatan Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 di Wilayah Kabupaten Purbalingga, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

k x

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 60);

6 x

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana dan Sekretariat Panitia Pelaksana Kegiatan Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. merumuskan, merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan pemilihan kepala desa di bidang pengamanan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Purbalingga.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pelaksana Kegiatan Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
 2. menghimpun, menginventarisir, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
 3. mengadministrasikan dan mengarsip hasil-hasil kerja Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
 4. melayani tugas-tugas Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 pada kegiatan Pemilihan Kepala Desa.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Satpol PP Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Purbalingga ;
7. Camat Se-Kabupaten Purbalingga ;
8. Anggota Panitia Pelaksana Kegiatan Pengamanan Pilkades serentak Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 300 / 96 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN
 SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN
 PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DESA
 SERENTAK KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2020

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGAMANAN PEMILIHAN
 KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

NO	JABATAN DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Purbalingga	Penasehat
2	Kapolres Purbalingga	Penasehat
3	Komandan Kodim 0702 Purbalingga	Penasehat
4	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
6	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
7	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
8	Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Ketua Pelaksana Harian
9	Sekretaris pada Satpol PP Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
10	Kepala Bagian Operasional Polres Purbalingga	Anggota
11	Pasi Operasional Kodim 0702 Purbalingga	Anggota
12	Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
13	Kabid Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
14	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
15	Kasubbag Umum pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
16	Kasubbag Kepegawaian Dan Bangtas pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota

6 A

1	2	3
17	Kasi Sarana Prasaran, Pencegahan Dan Kesiapsiagaan pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
18	Kasi Linmas pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
19	Kasi Pemadam Kebakaran Dan Kedaruratan pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 300 / 96 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN
 SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN
 PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DESA
 SERENTAK KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1.	WIJAYANTO, S.Sos	Kabid Tibum Tranmas pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Kepala Sekretariat
2.	DWI ANANG PS	Kasi Operasi dan Pengendalian pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	SUTRIONO, S.Sos	Kasi Ketertiban Umum pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	WUWUN KUSWOYO, SH	Kasi Penyidikan dan Penindakan pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	IMAM DODY N, SH	Kasi Pembina dan Pengawasan pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	ARIANI, A.Md	Pelaksana pada Subbag Keuangan pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	RANGGA YOGATAMA	Pelaksana pada Subbag Umum pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	MERRY CHRITINE T, A.Md	Pelaksana pada Seksi Opsdal pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	CHOMSYA YULI KUSUMA	Pelaksana pada Seksi Opsdal pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota

ad

10.	HENI PRAPTININGSIH	Pelaksana pada Seksi Tibum pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
-----	-----------------------	---	---------

BUPATI PURBALINGGA, *h*

Pratiwi
DYAH HAYUNING PRATIWI *f*